



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 65 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK (POKJA)
FASILITASI MEDIA DAN MEDIA CENTER
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, KPU Kabupaten Majalengka khususnya dalam melaksanakan program sosialisasi, pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data dan pelayanan informasi, melakukan aktivitas jurnalisme, serta pembinaan hubungan dengan jurnalis, media massa, dan komponen masyarakat lainnya, perlu membentuk *media center*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta untuk tertib admininstrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Media dan Media Center Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 26 Juni 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) FASILITASI MEDIA DAN MEDIA CENTER PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Fasilitasi Media dan Media Center Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :
- Melaksanakan rapat kerja internal yang berkaitan dengan Fasilitasi Media dan Media Center;
 - Menyusun rencana kerja kegiatan fasilitasi media dan media center;
 - Menyiapkan materi / bahan informasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2014 yang akan disampaikan kepada media;
 - Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fasilitasi media dan media center;
 - Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada KPU Provinsi dan KPU RI.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi ke 02 tanggal 10 Juni 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Agustus 2013

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 65/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 12 Agustus 2013
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) FASILITASI MEDIA DAN MEDIA CENTRE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN POKJA
FASILITASI MEDIA DAN MEDIA CENTRE**

Pengarah	: SUPRIATNA, S.Ag.	(Ketua KPU)
Penanggung Jawab	: Drs. NASIHIN	(Anggota KPU)
Ketua	: DENI HERDIANA, S.IP.	(Anggota KPU)
Sekretaris	: MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	(Sekretaris KPU)
Anggota	: 1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. 2. DADANG ISKANDAR, S.Sos.	(Kasubbag Hukum) (Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas)


Ketua,

b/s SUPRIATNA, S.Ag.